



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ir. H Juanda No 9 52415 0283491344

www.disdukcapil.tegalkab.go.id

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan KIA Baru Untuk Anak OA

No. SK : 060/011 Tahun 2022

Persyaratan

1. a. Fotokopi paspor dan ITAP;
2. b. KK asli orang tua/wali; dan
3. c. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali.
4. d. Foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar untuk anak 5-17 tahun kurang 1 (satu) hari

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Penduduk mengisi F-1.02. (Penduduk tidak perlu menyerahkan KK dan KTP-el orang tua, karena sudah mengisi F-1.02); b. Penduduk menyerahkan berkas persyaratan; c. Dinas menerbitkan KIA Baru. d. Dinas memusnahkan KIA lama (untuk syarat kondisi rusak/pindah datang)
2. Catatan: a. Masa berlaku KIA baru untuk anak kurang dari 5 tahun adalah sampai anak berusia 5 tahun b. Masa berlaku KIA untuk anak 5 tahun adalah sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari. c. Masa berlaku KIA Anak Orang Asing sama dengan izin tinggal tetap orang tuanya d. Untuk pelayanan online/daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1. Persyaratan sudah lengkap dan benar
2. Jaringan lancar dan/atau sarana dan prasarana tersedia
3. Diurus sendiri

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ir. H Juanda No 9 52415 0283491344

www.disdukcapil.tegalkab.go.id

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

Pengaduan Layanan

Layanan Aduan 0812 8482 1351